

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya dalam skripsi ini disingkat LAPAS, LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 butir 3, UU No. 12 Tahun 1995), sebagai tempat pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Lembaga Pemasyarakatan mempergunakan sistem pemasyarakatan dalam pembinaannya.

Adapun yang dimaksud dengan “sistem pemasyarakatan” adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan, berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan, agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 butir 2, UU No. 12 Tahun 1995).

Dalam sistem pemasyarakatan, ada 3 (tiga) subyek yang sangat penting yakni, narapidana (warga binaan pemasyarakatan), petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Secara sederhana, tujuan dari pemasyarakatan adalah ; kembali ke masyarakat, menjadi warga negara yang baik dan berguna, atau hal ini sering disebut “resosialisasi”.

Konsep resosialisasi erat hubungannya dengan konsep sosialisasi. Brim dan Wheeler telah mengemukakan bahwa konsep resosialisasi diperuntukkan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses sosialisasi terdahulu.¹¹

Resosialisasi ialah suatu proses interaksi antara narapidana, petugas masyarakat, dan masyarakat, dan kedalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Apa yang dewasa ini disebut sebagai “lembaga pemasyarakatan” itu sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai “rumah penjara”, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim, harus menjalankan pidana mereka.

Gagasan perubahan sebutan “penjara” menjadi “lembaga pemasyarakatan” berasal dari Sahardjo, yang pada waktu itu sebagai Menteri Kehakiman, dan mulai berlaku sejak bulan April 1964.

Pemberian sambutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan, mempunyai hubungan erat dengan gagasan beliau (Sahardjo) untuk menjadikan lembaga-lembaga pemasyarakatan itu, bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar setelah menjalankan pidana mereka,

¹¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, *Op.Cit.*, hal. 121.

mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar Lembaga Pemasyarakatan, sebagai warga negara yang baik dan taat kepada hukum yang berlaku.

Berhasil tidaknya mendidik narapidana sebagai warga negara yang taat kepada hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana di dalam lembaga, dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, bentuk-bentuk penekanan pemerasan dan perlakuan tidak senonoh, harus tidak terjadi dalam kehidupan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan hendaknya bukan dengan cara penekanan (pembalasan), tetapi perlindungan.

Kesimpulannya, individu sebagai anggota masyarakat, tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya berbuat jahat. Namun sebagai manusia yang mempunyai kepribadian, tentunya harus diperlakukan secara bertanggung jawab dan manusiawi.

Pemberian sanksi pidana bagi pelanggar hukum, bukanlah sebagai pembalasan atau eksploitasi tenaga manusia untuk kepentingan golongan/jawatan pemerintah, tetapi bertujuan untuk menyadarkan perilaku menyimpang pada diri si pelanggar hukum tersebut.

Pembinaan narapidana di Indonesia, secara institusional dikenal sejak berlakunya Reglement Penjara (Gestichen Reglement 1917 No. 708). Peraturan kepenjaraan ini dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi dari adanya ketentuan pidana penjara, sebagaimana diatur dalam KUHP (WvS 1915), khususnya

pasal 10 KUHP. Akan tetapi, pada masa sekarang ini Reglement Penjara 1917 No. 708 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sejak diundangkannya undang-undang pemasyarakatan yang baru, yaitu UU No. 12 Tahun 1995.

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 KUHP, pidana pokok itu terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Penyitaan benda-benda tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Kemudian dengan undang-undang No. 20 Tahun 1946, tertanggal 31 Oktober 1946, hukum pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok baru, yakni apa yang disebut dengan "pidana tutupan".

Sahardjo, merupakan tokoh yang pertama kali mengemukakan perlunya perbaikan narapidana yang hidup di balik tembok penjara. Ide pemikirannya mempengaruhi para staf dinas kepenjaraan, sehingga menghasilkan sistem "pemasyarakatan". Sistem ini merupakan satu-satunya metode pembinaan yang secara resmi berlaku diseluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Didalam perjalanannya sistem pemasyarakatan telah membukakan proses pembinaan menjadi 4 (empat) tahap yaitu :

1. Tahap *maximum security*, sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya;
2. Tahap *medium security* sampai batas 1/2 dari masa pidana sebenarnya;
3. Tahap *minimum security*, sampai batas 2/3 masa pidana yang sebenarnya;
4. Tahap integrasi dan selesainya 2/3 masa pidana sampai habis masa pidananya.

Pembinaan narapina menurut sistem pemasyarakatan, terdiri dari pembinaan di dalam dan diluar lembaga. Bagi masyarakat awam, lembaga pemasyarakatan merupakan nama pengganti penjara. Mereka berpendapat bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat penyiksaan, maupun berkumpulnya penjahat.

B. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Secara sederhana sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum didalam undang-undang dan bagaimana hukum menerapkannya.¹²

Hal lain yang perlu digaris bawahi adalah bahwa sistem ini mulai bekerja pada saat adanya laporan kejahatan dari masyarakat, maupun pada saat-saat adanya perbuatan yang menyimpang dari kaca mata hukum pidana Indonesia yang mana atas perbuatan tersebut pemerintah melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkewajiban

¹² Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 2.

untuk menuntutnya melalui proses peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana harus dilihat sebagai “*the network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*” (suatu jaringan proses peradilan dan persidangan yang saling mendukung dalam hukum pidana dan penegakannya).¹³

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system*, dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain dalam ketergantungan.¹⁴

Sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan, sistem peradilan pidana menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaannya.

Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan adalah sangat penting. Perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan kerangka hukum untuk memformulasikan kebijakan, dan penjatuhan pidana. Hal ini merupakan bagian dari politik hukum, yang pada hakekatnya berfungsi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Politik tentang pembentukan hukum;
2. Politik tentang penegakan hukum;

¹³ A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal. 45.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 89.

3. Politik tentang pelaksanaan kewenangan.

Secara operasional, perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana, dimana perundang-undangan tersebut telah memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai suatu tindak pidana, serta memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan kata lain, perundang-undangan pidana menciptakan “*legislated environment*” (lingkungan perundang-undangan) yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam sistem peradilan pidana.


Ada beberapa sub sistem yang tergabung di dalam sistem peradilan pidana, yang masing-masing sub sistem tersebut mempunyai tujuan yang tersendiri pula. Namun demikian, pada dasarnya tujuan akhir pada masing-masing sub sistem tersebut adalah sama, yaitu “penanggulangan kejahatan”. Untuk mencapai tujuan yang sama inilah mengharuskan sub-sub sistem ini untuk saling koordinasi dan bekerja sama di dalam proses kerjanya. Suatu sub sistem harus memperhitungkan sub sistem lainnya di dalam proses peradilan.

Sistem peradilan pidana mengandung gerak sistematis dari masing-masing sub sistem yang mendukungnya, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana. Keterpaduan gerak sistematis sub-sub sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum, tentunya sangat diharapkan dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, salah satu indikator keterpaduan sistem peradilan pidana ini adalah “sinkronisasi” pelaksanaan penegakan hukum guna

mencapai tujuan penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana ini, diharapkan akan mampu menanggulangi kejahatan. Apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat, yang menyebabkan masuknya anggota masyarakat tersebut ke dalam salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana, maka belum tentu ia akan menjalani semua sub sistem. Hal ini wajar adanya, sebab dianutnya asas praduga tak bersalah atau asas *presumption of innocence* sebagaimana yang terkandung dalam KUHP. Asas praduga tak bersalah ini membuka peluang bagi anggota masyarakat yang diduga melakukan kesalahan tersebut untuk keluar dari sub sistem yang tergabung dalam sistem peradilan pidana.

Adapun peluang untuk keluar dari sub sistem tersebut, dapat saja terjadi seperti pada skema di bawah ini.

Skema Aliran Sistem Peradilan Pidana¹⁵



¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 105.

Bila seorang tersangka yang di tangkap polisi, belum tentu ia bersalah dan apabila belum cukup bukti untuk mengajukan ke pihak kejaksaan, maka ia akan keluar dari sub sistem (polisi). Apabila cukup bukti untuk dilanjutkan sebagai terdakwa, maka akan dibawa ke sub sistem selanjutnya (jaksa), bila disini cukup bukti untuk cukup di tuntutan di muka pengadilan, maka ia akan keluar dari sub sistem (Kejaksaan).

Apabila cukup bukti sebagai terdakwa maka ia akan dibawa ke sub sistem (pengadilan), namun apabila dalam persidangan tidak dapat dibuktikan kesalahannya, kemungkinan ia juga akan keluar dan dibebaskan, dan apabila ia terbukti bersalah maka ia akan dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan, dan di sub sistem inilah ia akan dibina sampai akhirnya keluar/bebas dan kembali ke masyarakatnya.

Selanjutnya apabila keluaran (*output*) dari lembaga pemasyarakatan ini banyak yang kembali masuk (*input*) ke dalam sub sistem, bahkan sampai ke lembaga pemasyarakatan kembali, maka ada sesuatu yang kurang efektif di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Apabila banyak residivis maka sistem peradilan pidana tersebut mungkin belum efektif.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) tahapan atau 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan terlaksananya sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu "*input*", kemudian "*proses*", kemudian "*output*".

Dari ketiga hal ini, yang paling nampak bagi kita adalah "*proses*". Berbicara perihal "*proses*" bagi kita berarti berbicara acaranya hukum pidana, dan ini dimulai dari aktifitas kepolisian, kejaksaan, proses pengadilan, sampai pada masuknya narapidana ke lembaga pemasyarakatan. Namun, mengenai bagaimana pembinaan

para narapidana dalam lembaga pemasyarakatan kita tidak mengetahui secara persis. Sehingga timbul kesan bahwa keterpaduan dalam sistem peradilan pidana hanya sampai pada saat narapidana diserahkan ke lembaga pemasyarakatan saja, dengan tanpa adanya relevansi terhadap proses pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Berhasil tidaknya sistem peradilan pidana dapat dilihat dari *output* apabila *output* itu banyak yang kembali (*residivis*), maka mungkin ada sesuatu yang kurang di dalam proses bekerjanya sistem peradilan pidana. Yang perlu menjadi catatan adalah jangan ada tanggapan bahwa sesuatu yang kurang di dalam proses bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut, menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai “kambing hitam”. Sebab, sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koordinatif dan integratif (terkoordinasi dan terpadu), agar dapat mencapai efisiensi yang maksimal dalam mencapai tujuannya.

C. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana

Begitu buramnya gambaran lembaga pemasyarakatan di mata masyarakat, sehingga lembaga pemasyarakatan diakui juga menyimpan misteri dan kenangan bagi orang yang pernah menjadi penghuni maupun mengunjunginya.

Gambaran lembaga pemasyarakatan yang tidak terlepas dari beban dan tekanan masyarakat itu merupakan hambatan pokok, mengingat kepercayaan masyarakat adalah salah satu penunjang keberhasilan “pembinaan”. Cara kekerasan

memperlakukan narapidana, justru membenarkan penilaian buruk dari masyarakat terhadap lembaga meskipun itu adalah tindakan dari oknum petugas masyarakat. Selain itu, keterbatasan fasilitas pembinaan, memperkuat dugaan akan suramnya masa depan narapidana.

Harus diakui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya para pelanggar hukum. Dalam hal ini warga masyarakat yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan para pelanggar hukum, berkumpul dengan berbagai karakteristik. Masa pidana yang harus mereka jalani sangat memungkinkan bagi mereka untuk saling bertukar pengalaman, mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih.

Sehubungan dengan itu, adalah tepat bila dikatakan bahwa lembaga pemasyarakatan potensial dan strategis sebagai tempat berinteraksi antara narapidana berpengalaman dengan narapidana pemula. Hal ini dimungkinkan pada saat aktivitas para narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berlangsung, maupun pada saat kegiatan pembinaan.

Oleh karena itu semakin lama di penjara, semakin mungkin seseorang itu menjadi terprisonisasi. Hal ini sangat relevan seperti yang dikatakan oleh Irwin dan Cressey, yang mengatakan terdapatnya budaya umum di penjara, yang terdiri dari tiga sub kultur, yaitu :

1. Sub kultur penjahat, yaitu apabila narapidana mengikuti kehidupan yang ada di penjara;
2. Sub kultur pencuri, yaitu apabila narapidana menghayati kultur jahat dari luar;
3. Sub kultur yang benar, yaitu apabila narapidana mengikuti norma yang benar.

Memahami budaya umum yang berkembang di lembaga, bertujuan untuk mengetahui proses sosialisasi narapidana di dalam, khususnya hubungan antara apa yang dialami oleh narapidana tersebut selama menjalani hukuman, serta keterkaitan dia dengan dunia luar.

Dikehendaki narapidana untuk tetap mengikuti pola-pola yang diinginkan oleh pembina, sering berbenturan dengan apa yang dilihat dan dialami selama berintegrasi dengan sesama narapidana. Pada kesempatan ini, narapidana yang menjalani hukuman lebih lama, sering memanfaatkan narapidana yang masa pidana lebih singkat, agar dijadikan sahabat yang menguntungkan untuk tidak mematuhi peraturan. Ketidakberhasilan pembinaan terhadap warga pembinaan pemasyarakatan, tampak pada saat kembalinya ia melakukan kejahatan, setelah bebas dari lembaga yang serupa ini yang menyebabkan adanya anggapan bahwa lembaga pemasyarakatan itu dicap sebagai sekolah kejahatan.

Kehidupan sosial di lembaga pemasyarakatan, menggambarkan seringnya terjadi keributan, saling memeras antar sesama warga binaan pemasyarakatan, serta tidak tentramnya narapidana sewaktu menjalani pembinaan, tidak tersedianya tempat latihan kerja keterampilan, serta sarana-sarana penunjang proses pembinaan lainnya, kesemuanya ini harus segera direpson guna mewujudkan resosialisasi dan reintegrasinya narapidana ke tengah-tengah masyarakat.

Yang harus kita ingat bahwa tanggung jawab pembinaan tidak pada lembaga pemasyarakatan semata. Hal ini berarti, kalau ada mantan narapidana kembali melakukan kejahatan, ini bukan hasil kerja lembaga semata, akan tetapi

menggambarkan kegagalan sistem peradilan pidana. Disamping itu, lembaga pemasyarakatan di dalam kenyataannya tidak pernah mempersoalkan seseorang yang hendak direhabilitasi itu adalah benar-benar terbukti bersalah atau tidak.

Memahami keberadaan lembaga pemasyarakatan secara sistematis, cukup memberikan wawasan bagi kita bahwa lembaga pemasyarakatan ternyata bukan sebagai sekolah kejahatan.

Dikatakan oleh Bapak Asih Widodo, Bc.IP, SH, meskipun harus diakui bahwa lembaga pemasyarakatan itu bertugas membina warga binaan pemasyarakatan, namun disatu sisi lembaga ini memiliki beban berat dengan berbagai kekurangan dan stigma yang menyudutkan dari masyarakat.

Tetapi dibalik itu, posisi lembaga pemasyarakatan, sangat strategis dan menentukan hasil akhir dari sistem peradilan pidana, yang dipercaya masyarakat sebagai lembaga koreksi.

Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga yang tadinya merupakan tempat pembalasan, berganti menjadi tempat pembinaan.

Bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana meliputi :

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan, antara yang dibina dengan pembina;
- b. Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku, melalui keteladanan;
- c. Pembinaan berencana, terus menerus, dan sistematis;

- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, kebangsaan dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spritual.

Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek pembinaan di dalam lembaga, hingga saat ini masih mengalami hambatan. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan sarana fisik bangunan penjara, peralatan bengkel kerja, sarana personalia yaitu tenaga ahli profesional di bidang ilmu keprilakuan, di bidang keterampilan kerja, sarana administrasi dan keuangan berupa terbatasnya dana untuk melengkapi peralatan kerja narapidana, sedangkan masalah perundang-undangan masyarakatan sudah teratasi dengan dikeluarkannya undang-undang masyarakatan yang baru, yaitu UU No. 12 Tahun 1995 dan sekarang tinggal merealisasikan peraturan perundang-undangan tersebut dalam kehidupan lembaga.

Meskipun sarana peraturan perundang-undangan masyarakatan telah tersedia, namun tanpa didukung sarana lainnya proses pembinaan tetap akan menghadapi kendala. Keterbatasan sarana sebagai penghambat pembinaan narapidana. Oleh karenanya, sulit untuk menghasilkan pembinaan yang efektif, efisien, serta berhasil guna. Hal ini cukup beralasan, mengingat tugas yang diemban lembaga masyarakatan, sedangkan sarananya sangat terbatas.

Lembaga masyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dengan sistem masyarakatan sebagai metode pembinaannya, mempunyai tanggung jawab merealisasikan salah satu tujuan sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum.

Sebagai salah satu badan yang paling bertanggung jawab akan kelangsungan masa depan narapidana, maka pemerintah sudah saatnya menagani dengan baik lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga koreksi. Disamping itu, masyarakat sudah sepatutnya mempercayai proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

D. Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana, di Indonesia setelah berlakunya KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) memiliki empat sub sistem yaitu :

- Kepolisian yang secara administratif di bawah Departemen Pertahan Keamanan;
- Kejaksaan yang secara administratif di bawah Kejaksaan Agung ;
- Pengadilan di bawah Mahkamah Agung; dan
- Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen Kehakiman.

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, mempunyai tujuan akhir yang sama dengan sub sistem lainnya dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam meralisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Supression of crime*).

Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian ini positif, manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu mantan narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan taat

pada hukum. Penilaian itu negatif, manakala mantan narapidana yang dibina tersebut menjadi penjahat kembali.

Apapun masalahnya, untuk mengungkapkan sebab-sebab kegagalan pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan tidak bisa tidak menerima nasibnya sebagai sub sistem yang terjepit, bahkan sering menjadi “kambing hitam”.

Disadari atau tidak, memang sudah menjadi bagian dari resiko yang harus diemban, ternyata lembaga pemasyarakatan menyimpan misteri dan beban yang seakan tidak terkendalikan.

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana harus merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang menindak para pelanggar hukum pidana. Namun tidak jarang kita lihat adanya saling tuduh menuduh diantara sesama aparat hukum. Hal ini jelas menunjukkan kurangnya kesadaran dan pengertian akan tugas dan wewenang serta peranan yang dibawakan oleh masing-masing aparat didalam kerangka suatu “*Criminal Justice System*”. Keadaan yang sangat kontroversial dari hal ini, sering ditemukan dalam tugas melaksanakan penyelidikan, penangkapan, penahanan dan pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan.

Antara kepolisian dan kejaksaan sering terjadi benturan tugas dan wewenang, terutama dalam masalah penyelidikan, penangkapan dan penahanan. Terhadap kekuasaan kehakiman, sering ada pendapat bahwa pelaksanaan peradilan, pada akhirnya selalu dilandasi oleh keyakinan hakim, disamping bukti-bukti yang dianggap cukup oleh hakim yang bersangkutan. Sering tidak mencerminkan keadilan masyarakat. Begitu juga halnya terhadap lembaga pemasyarakatan, dimana putusan

hakim dijalankan, sering timbul kritik dan pendapat masyarakat, juga dari aparat penegak hukum lainnya.

Kritik pedas sering dilontarkan kepada lembaga pemasyarakatan, sebagai aparat penegak hukum dalam hal terjadi pelarian narapidana atau tahanan, narapidana yang meninggal di dalam lembaga, atau kericuhan – kericuhan yang terjadi di dalam lembaga.

Dari pihak lembaga pemasyarakatan, sering pula terjadi kejengkelan petugas, yaitu manakala adanya peminjaman tahanan atau narapidana (bon), dengan alasan untuk kepentingan pemeriksaan, oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, dalam perkara lain. Bahkan tidak jarang peminjaman (bon) tersebut melampaui batas waktu yang telah di tetapkan, sehingga kemungkinan adanya pelarian tahanan atau narapidana tidak dapat dihindarkan.

Apabila hal ini terjadi, maka disinilah kemungkinan terjadinya saling lempar kesalahan. Memang dalam kehidupan sehari-hari, sering hal-hal sebagaimana diuraikan diatas tidak diumumkan secara terbuka, demi menjaga yang namanya kekompakkan dan menjaga wibawa antar sesama aparat penegak hukum. Strategi pemasyarakatan dapat dilihat dalam kerangka suatu "*Criminal Justice*", dan sekaligus merupakan lanjutan dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Penegakkan hukum sebagai suatu proses dalam sistem pemasyarakatan, tidak dapat berdiri sendiri, melainkan ia merupakan hasil akhir dari suatu rangkaian penegakkan hukum yang panjang, dimulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, peradilan, dan penjatuhan putusan hakim serta penjalanan putusan hakim.

Apabila kita melihat kembali prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, tampak bahwa tujuan pemasyarakatan dapat dikategorikan atas dua yaitu :

1. Tetap membuat si pelanggar hukum jera.
2. Berusaha membina dan membimbing agar pelanggar hukum kembali menjadi warga yang berguna.

Konsekuensi logis yang akan timbul apabila sudah jelas bahwa strategi pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari strategi penegakkan hukum di Indonesia meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Sebagai suatu sistem, penegakkan hukum memiliki kesatuan tujuan dan terdiri dari komponen-komponen yang saling erat hubungannya satu sama lain.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu komponen sistem, akan dirasakan akibatnya pada komponen sistem yang lain, secara timbal balik atas dasar pengertian penegakkan hukum (sebagai suatu sistem), dapatlah dikatakan bahwa komponen-komponen penegak hukum, ternyata lebih banyak menampakkan dirinya sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang berbeda-beda cara mencapai tujuan penegakkan hukum. Perbedaan mana adalah disebabkan karena adanya perbedaan tugas dan wewenang yang dilandasi oleh adanya perbedaan peraturan perundang-undangan bagi tiap komponen penegakkan hukum, didalam penyelesaian perkara pidana. Namun demikian ciri karakteristik suatu penegakkan hukum, tetap lebih banyak ditentukan oleh "Teori Keadilan" yang dianut oleh sistem penegakkan hukum tadi.

2. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan strategi pemasyarakatan akan semakin sulit, bahkan akan mengalami hambatan-hambatan yang serius.

Secara psikologis dapat dikemukakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses penegakkan hukum (pidana) baik kedudukannya sebagai tersangka maupun sebagai tertuduh, akan selalu mengalami tekanan-tekanan kejiwaan dimana rangkaian tekanan jiwa akan selalu mengalami peningkatan, mulai sejak ia ditangkap sampai kepada pemenjarannya, walaupun proses penegakkan hukum itu sendiri dilaksanakan secara sewajarnya (dalam arti tanpa melalui tekanan-tekanan fisik ataupun intimidasi). Pada umumnya bagi mereka yang pernah terlibat dalam proses penegakkan hukum ini (sebagai tersangka, ataupun tertuduh), harapan satu-satunya ialah secepatnya proses penegakkan hukum ini berakhir, akan lebih baik bagi dirinya daripada berlama-lama memperjuangkan perkaranya melalui upaya hukum banding atau kasasi. Bagi mereka, perpanjangan proses penegakan hukum berarti memperpanjang penderitaan.

Dari uraian diatas tampak bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum terakhir dalam rangkaian "*criminal justice system*", akan menampung atau menerima orang tertuduh yang telah berubah status menjadi terpidana atau orang hukuman, dengan membawa keparahan kejiwaan, lebih parah dari ketika ia baru pertama kali berkenalan dengan petugas kepolisian dan kejaksaan. Disinilah letak kesulitan pertama dalam strategi pemasyarakatan.

Di satu pihak lembaga pemasyarakatan dituntut untuk membina dan mengembalikan seorang narapidana ke masyarakat, dalam keadaan siap bermasyarakat, sedang dilain pihak, lembaga pemasyarakatan berkewajiban terlibat dalam proses penyembuhan mental kejiwaan para warga binaan, yang sudah para karena “terbakar” oleh proses penegakan hukum.

Untuk mengurangi berbagai akses negatif di dalam proses penegakan hukum itu, terlebih dahulu perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat ataupun pendekatan-pendekatan antar instansi penegak hukum. Penyuluhan ataupun pendekatan ini diperlukan guna diterimanya satu kata, dan satu perbuatan di dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini bukan berarti, diharuskan pula adanya kesamaan metode penyelesaian perkara pidana dari semua jajaran aparat penegak hukum. Melainkan, diperlukan adanya kesatuan pengertian dan persepsi, akan tugas dan wewenang aparat penegak hukum sebagai suatu “*criminal justice system*” (sistem peradilan pidana) terpadu.

Untuk memahami lebih jauh posisi strategis dari lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Indonesia, maka kita perlu memahami dan melihat keberadaan yang sebenarnya secara keseluruhan dari lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mendudukan peran dan tanggung jawab lembaga ini secara proporsional dengan sub sistem lainnya.

Kedudukan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana, harus kita sadari mempunyai kedudukan yang sejajar antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya. Tiap-tiap sub sistem adalah mitra sejajar bagi sub sistem lainnya.

Jangan sampai ada mata rantai yang terputus bagi masing-masing sub sistem, selama menjalankan proses penegakan hukum pidana, guna mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yakni “penanggulangan kejahatan”

